



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Grafika No 2 Yogyakarta 55281 Telp. +62274 552305

<http://jteti.ugm.ac.id> , E-mail: [teti@ugm.ac.id](mailto:teti@ugm.ac.id)

**TATA TERTIB  
UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian diwajibkan:
  - a. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas yang lain (KTP, SIM).
  - b. Membawa sendiri peralatan tulis-menulis. Tidak diperkenankan meminjam alat tersebut dengan alasan apapun saat ujian berlangsung.
  - c. Menaati protokol kesehatan yang berlaku (masker, vaksinasi dosis 2, membawa *hand sanitizer*).
  - d. Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jadwal untuk scan peduli lindungi dan cek suhu.
  - e. Memasuki kelas sesuai jadwal dan ruangan. Denah ruangan dapat diakses melalui <https://jteti.ugm.ac.id/denah-ruangan/>
  - f. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor kursi atau menurut petunjuk pengawas.tidak diperkenankan:
  - g. Terlambat lebih dari 30 menit (**termasuk ujian *take home***) dari jadwal ujian.
  - h. Memakai sandal, sepatu sandal, kaos tanpa kerah, dan celana sobek-sobek.
2. Selama ujian berlangsung peserta diwajibkan:
  - a. Duduk dengan tertib, tenang, dan sopan.
  - b. Menghindari gerak-gerik yang dapat menimbulkan kecurigaan pengawas.
  - c. Mengikuti perintah/petunjuk pengawas.tidak diperkenankan:
  - d. Berbicara dengan peserta ujian lain.
  - e. Menggunakan HP/tablet/laptop dan alat elektronik lain tanpa perintah dosen pengampu/pengawas.
  - f. Mengakses internet kecuali atas perintah dosen pengampu/pengawas.
  - g. Merokok, makan, dan minum.
3. Setelah tanda selesai ujian, peserta diwajibkan:
  - a. Segera berhenti mengerjakan ujian.
  - b. Meletakkan kertas ujian di kursi masing-masing atau sesuai petunjuk pengawas ujian.
  - c. Tetap menjaga ketenangan dan ketertiban ruang ujian.
  - d. Segera meninggalkan ruang ujian sesuai perintah pengawas untuk sterilisasi ruang.tidak diperkenankan:
  - e. Meninggalkan tempat duduk sebelum ada perintah dari pengawas ujian.
  - f. Berbicara dengan peserta ujian lain.
  - g. Berkerumun di luar ruang. (Harus segera meninggalkan lokasi ujian demi menjaga protokol kesehatan terkait pembatasan jumlah pengunjung kampus)
4. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang meninggalkan ruang ujian. Jika meninggalkan ruang maka ujian dianggap sudah selesai.
5. Kecurangan mahasiswa dalam ujian dicatatkan dalam berita acara dan diganjar minimal nilai E.
6. Pelanggaran atas tata tertib tersebut di atas, berakibat digugurkannya mata ujian tersebut atau mendapat sanksi akademis lain.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Ketua Departemen,



Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM.  
NIP 1978 0224 2002 12 1 001

## Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D.	Paraf	Rabu, 23 Maret 2022 14:03
2	Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM.	Tanda Tangan	Rabu, 23 Maret 2022 16:55



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.  
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*